

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Yogyakarta merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki banyak potensi wisata, antara lain dilihat dari letak geografis, sejarah, dan budaya yang tetap terjaga hingga saat ini. Yogyakarta menjadi terkenal di kalangan wisatawan, mulai wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara. Beberapa objek wisata di Yogyakarta yang mengandalkan letak geografis meliputi wisata alam, wisata bahari, dan wisata buatan. Beberapa objek wisata alam di Yogyakarta terdapat di wilayah Gunung Merapi seperti Kaliurang, Kaliadem, dan Lava Tour. Selain wisata alam yang terdapat di wilayah Gunung Merapi, ada beberapa wisata alam lainnya, seperti Goa Selarong yang terkenal dengan sejarah Pangeran Diponegoro, Goa Maria yang menjadi wisata religi, Goa Kiskendo dengan cerita pewayangannya, dan masih banyak goa-goa yang dapat menarik para wisatawan untuk datang berkunjung ke Yogyakarta. Adapun wisata bahari di Yogyakarta seperti di Pantai Parangkusumo, Pantai Parangtritis, Pantai Pandansimo, Pantai Glagah Indah yang terkenal dengan ombaknya, Pantai Krakap, dan Pantai Baron yang terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasir Putihnya, Pantai Samas, dan Pantai Bugel yang masih kental dengan budaya masyarakat, dan pantai-pantai lainnya yang tidak kalah indah.

Sedangkan wisata buatan di Yogyakarta seperti kebun binatang Gembiraloka yang juga sering dijadikan tempat para peneliti satwa, Waduk Sermo

yang terletak di Kokap-Kulonprogo. Selain itu, ada wisata buatan yang berbentuk agrowisata seperti agrowisata kalibawang, agrowisata Congot, dan juga agrowisata salak di Turi. Wisatawan juga dapat berkunjung di daerah yang banyak menjual cinderamata khas Yogyakarta seperti di daerah Malioboro, Pasar Ngasem, dan Kota Gede yang terkenal dengan kerajinan peraknya.

Yogyakarta juga menyimpan potensi yang berasal dari peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya seperti Candi Prambanan (terkenal juga dengan sebutan Candi Sewu dan Candi Roro Jonggrang), Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Gebang, Candi Ratu Boko, Candi Sambisari, dan candi-candi yang lain. Di Yogyakarta juga terdapat Keraton Yogyakarta, Keraton Pakualaman, Makam Panembahan Senopati, Museum Sonobudoyo, Museum Sasmitaloka, Museum Panglima Sudirman, Benteng *Vredenburg*, dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai potensi wisata sejarah.

Banyaknya objek wisata di Yogyakarta menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan terhadap Yogyakarta. Banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang tertarik untuk berkunjung ke Yogyakarta. Pada tahun 2003 terjadi penurunan jumlah wisatawan baik domestik (22,26%) maupun mancanegara (21,61%). Penurunan wisatawan disebabkan pada akhir tahun 2002, tepatnya pada 12 oktober 2002 terjadi peristiwa peledakan bom di bali yang memakan korban dalam jumlah yang besar. Sebagian besar korban merupakan wisatawan mancanegara yang tengah berwisata di pulau dewata bali. Bali yang selama ini menjadi tempat wisata favorit wisatawan ternyata tidak lepas dari sasaran aksi peledakan bom sehingga membuat dunia pariwisata bali terpukul.

Banyak wisatawan yang langsung membatalkan kepergiannya sehubungan dengan aksi peledakan bom tersebut. Tingkat hunian hotel melorot sampai hanya menjadi 5,89 % saja.¹

Akibat dari serangan peledakan bom di Bali tersebut, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Bali pada khususnya, tetapi juga oleh bangsa Indonesia pada umumnya. Sehingga dampaknya dirasakan oleh dunia pariwisata Indonesia secara keseluruhan, termasuk Yogyakarta.

Pemerintah langsung mengambil langkah untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan dengan berbagai kebijakan. Salah satunya, kebijakan dalam bidang keamanan. Dengan kembalinya keamanan dan kenyamanan, diharapkan dapat mengembalikan citra Indonesia di mata wisatawan sehingga kembali berkunjung ke tempat-tempat wisata di Indonesia, tidak terkecuali Yogyakarta. Faktor keamanan menjadi sangat penting untuk mengembalikan citra Indonesia, karena wisatawan dalam berwisata bertujuan untuk melepas lelah dari segala rutinitas sehari-hari dan mendapatkan kesenangan, sehingga jika perjalanan wisata mereka diwarnai keresahan karena tidak amannya daerah tujuan wisata yang mereka kunjungi, maka pastilah mereka tidak mau mengunjungi daerah wisata yang tidak aman itu.

Selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keamanan secara global di negara tujuan, kondisi keamanan di lokasi obyek wisata juga ikut menentukan tingkat keamanan yang dirasakan wisatawan. Adanya perasaan takut dan tidak

¹ <http://www.hubungan-antara-persepsi-profesionalisme-polisi-pariwisata-dengan-rasa-aman-pada-wisatawan-di-yogyakarta-pdf-doc.htm>

aman yang dirasakan wisatawan di sebuah obyek wisata tertentu, membuat mereka tidak mau mengunjungi obyek wisata tersebut.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka perlu adanya suatu perlindungan dari gangguan tindak pidana kejahatan maupun perlakuan yang mengganggu ketentraman wisatawan. Peran berbagai pihak, termasuk dari pihak kepolisian, maupun dari pihak wisatawan itu sendiri amat diperlukan demi terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam melakukan kunjungan kepariwisataan. Pernyataan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Masalah keamanan khususnya berkaitan dengan kepolisian, dimana secara substansialnya Polri adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pengamanan di negeri ini, termasuk terhadap sarana pariwisata dan wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara yang sedang berwisata di kawasan pariwisata serta objek-objek wisata.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pengamanan Pariwisata Polda DIY pada tahun 2003 – 2009 diketahui bahwa terjadi peningkatan tindak kriminal yang terjadi pada wisatawan khususnya wisatawan mancanegara.²

² Dokumen Dit. Pam Par Polda DIY, 2009.

Untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan dan juga pengelolaannya, maka di tempat wisata perlu didirikan beberapa fasilitas, sarana dan prasarana penting antara lain: Gedung Pengelolaan, Pusat Informasi Wisatawan, Poliklinik Kesehatan, Pos Polisi, dan Pemadam Kebakaran. Bahwa pembenahan pariwisata dimulai dari pengamanan aset-aset wisata, sehingga dapat memberikan rasa aman saat berwisata dan diharapkan akan merangsang para wisatawan untuk berkunjung.

Atas dasar keinginan untuk meningkatkan keamanan para wisatawan yang berkunjung ke daerah kunjungan wisata, maka dibentuk Polisi Pariwisata. Polisi Pariwisata ini merupakan polisi yang khusus ditugaskan untuk mengamankan dan memperlancar kegiatan wisata yang dilakukan oleh para wisatawan.

Pada kenyataan di lapangan, banyak wisatawan maupun masyarakat luas yang belum mengetahui secara jelas tugas dan ruang lingkup dari polisi pariwisata. Sehingga penulis ingin mencoba mengkaji upaya-upaya dari polisi pariwisata dalam memberikan perlindungan kepada wisatawan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya tersebut.

Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN POLISI PARIWISATA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA WISATAWAN DI YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang bertugas dalam wilayah hukum POLDA Yogyakarta dalam melindungi wisatawan di Yogyakarta.
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh polisi pariwisata khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam memberikan perlindungan kepada wisatawan di Yogyakarta

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh polisi pariwisata dari POLDA Yogyakarta dalam memberikan perlindungan kepada wisatawan di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi pariwisata dari POLDA Yogyakarta dalam memberikan perlindungan kepada wisatawan di Yogyakarta.
3. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum pada jenjang pendidikan strata satu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, menambah pengetahuan, dan wawasan kepada aparat kepolisian, wisatawan, maupun masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan wisatawan di Yogyakarta.
2. Memberikan kesadaran hukum bagi aparat kepolisian, wisatawan, maupun masyarakat terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam dunia pariwisata.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan konsep

Batasan - batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan peranan polisi pariwisata terhadap perlindungan wisatawan di wilayah hukum POLDA Yogyakarta di dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Polisi menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
2. Polisi pariwisata Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/58/X/2002 tanggal 17 oktober 2002 tentang Pembentukan Direktorat Pengamanan Pariwisata Polda D.I. Yogyakarta dan Polda Bali.
3. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi.
4. Wisatawan adalah seorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi.³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang ditujukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait dengan objek yang diteliti.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah

³ <http://wapedia.mobi/id/Pariwisata>

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan, berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden dan narasumber. Serta observasi (pengamatan) di lokasi penelitian terhadap peristiwa hukum yang menjadi objek kajian.⁴

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang bersangkutan dengan objek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Cara yang pertama untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan melalui wawancara langsung dengan responden dan narasumber. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Cara yang kedua untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, perundang-undangan yang relevan dengan objek yang diteliti.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, hal 170, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

c. Cara yang ketiga dengan observasi melalui proses pengamatan dan interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang terdapat dalam suatu unit yang diteliti. Dalam hal ini populasi penelitian adalah seluruh polisi pariwisata Yogyakarta.

b. Metode penentuan sampel

Dari populasi tersebut lalu ditarik suatu sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan memilih sebagian populasi dari keseluruhan populasi yang ada sebagai perwakilan, ditentukan berdasarkan ciri-ciri dan karakter tertentu yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁵

Ciri-ciri dan karakter yaitu :

1. Pihak-pihak yang memiliki dedikasi yang besar dalam upaya memberikan perlindungan kepada wisatawan.

⁵ Burhan Ashsofa, metode penelitian hukum, rineka cipta , Jakarta , 1998 , hlm 91

6. Responden dan narasumber

Responden dan narasumber dalam penelitian ini adalah subjek yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu;

Responden terdiri dari 15 orang polisi pariwisata

Yang dimaksud dengan narasumber adalah individu yang dianggap ahli atau berwenang dan mempunyai keterkaitan atau relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

Narasumber dalam penelitian ini adalah AKBP Drs. M. Khaerudin selaku pejabat Direktur Pengamanan Wisata Polda DIY.

7. Metode Analisis Data

Keseluruhan data dari hasil penelitian baik diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan diolah dan dianalisa secara kualitatif yakni perolehan data tersebut disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian dengan menggunakan metode berfikir induktif didapatkan kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan pada suatu hal (fakta-fakta) yang bersifat khusus.